



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Transformasi Sistem Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Implikasi Terhadap Kebijakan Penal di Indonesia

Rona Apriana Fajarwati¹, Adhalia Septia Saputri².

¹ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia,
rona.aprianafajarwati@dsn.ubharajaya.ac.id

² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia,
adhalia.septia.saputri@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: rona.aprianafajarwati@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract: *Transformation of the Criminal Punishment System in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code: Implications for Penal Policy in Indonesia. This study examines the transformation of the criminal punishment system regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and its implications for penal policy in Indonesia. The reform of the national criminal law system reflects a shift from a retributive paradigm toward a more modern and balanced approach emphasizing justice, rehabilitation, and proportionality in sentencing. The object of this research is the formulation of punishment within the new Criminal Code, particularly the structure of sanctions, types of punishment, and the orientation of criminal law policy. The purpose of this study is to analyze the changes in the punishment system and assess their implications for the development of penal policy in Indonesia. This research uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that Law Number 1 of 2023 introduces significant changes in the criminal punishment system, including the restructuring of principal and additional punishments, the recognition of alternative sanctions, and a stronger emphasis on restorative justice and proportionality. These transformations reflect a progressive direction in Indonesian criminal law reform and contribute to the development of a more humane, effective, and adaptive penal policy within the national legal system.*

Keyword: *Criminal Punishment System, Criminal Code Reform, Penal Policy, Restorative justice, Indonesian Criminal Law.*

Abstrak: Transformasi Sistem Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Implikasi terhadap Kebijakan Penal di Indonesia. Penelitian ini mengkaji transformasi sistem pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta implikasinya terhadap kebijakan penal di Indonesia. Pembaruan hukum pidana nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan yang lebih modern dan berimbang dengan menekankan keadilan, pemulihan, serta

proporsionalitas pemidanaan. Objek penelitian ini adalah pengaturan sistem pemidanaan dalam KUHP baru, khususnya terkait struktur sanksi, jenis pidana, serta orientasi kebijakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sistem pemidanaan dan menilai implikasinya terhadap perkembangan kebijakan penal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan perubahan penting dalam sistem pemidanaan melalui penataan kembali jenis pidana pokok dan pidana tambahan, pengakuan terhadap sanksi alternatif, serta penguatan pendekatan keadilan restoratif dan proporsionalitas pemidanaan. Transformasi tersebut menunjukkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, efektif, dan adaptif dalam mendukung kebijakan penal nasional.

Kata Kunci: Sistem Pemidanaan, Pembaruan KUHP, Kebijakan Penal, Keadilan Restoratif, Hukum Pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

Pembaharuan Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan bagian penting dari proses pembangunan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat, dinamika sosial, serta tuntutan terhadap nilai keadilan yang terus berkembang (Kholiq, Zabidin, & Daulat; 2023). Reformasi hukum pidana pada dasarnya diarahkan untuk membangun sistem hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial sekaligus memberikan perlindungan yang efektif terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pembaruan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma hukum semata, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam menyesuaikan sistem hukum dengan nilai sosial, politik, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat (Muladi & Arief, 2010; Garland, 2001). Dengan demikian, reformasi hukum pidana menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana di Indonesia masih merujuk pada *Wetboek van Strafrecht* peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang diberlakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 (Yuspin & Ajlin 2022). Kitab hukum tersebut disusun berdasarkan paradigma hukum pidana klasik yang berkembang di Eropa pada abad ke-19. Paradigma tersebut menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang dianggap telah melanggar norma hukum yang berlaku (Muladi, 2008; Von Hirsch, 1993). Dalam kerangka pemikiran tersebut, pemidanaan dipandang sebagai bentuk penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan.

Meskipun sistem hukum pidana tersebut telah mengalami berbagai perubahan melalui pembentukan undang-undang sektoral serta perkembangan praktik peradilan, secara substansial paradigma dasar yang mendasari sistem pemidanaan masih mencerminkan orientasi pembalasan (*retributive justice*). Orientasi ini menempatkan penghukuman sebagai tujuan utama dari sistem pemidanaan. Dalam praktiknya, pendekatan tersebut dinilai tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis. Perkembangan masyarakat modern menuntut sistem hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, proporsionalitas pidana, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana (Muladi, 2008).

Kebutuhan terhadap sistem hukum pidana yang lebih responsif kemudian mendorong dilakukannya pembaruan hukum pidana nasional. Proses pembaruan tersebut pada akhirnya

diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia karena secara resmi menggantikan sistem hukum pidana kolonial dengan sistem hukum pidana nasional yang dirancang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta perkembangan teori hukum pidana modern. Pembentukan KUHP baru juga mencerminkan komitmen negara dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia serta perkembangan pemikiran hukum pidana kontemporer (Fillah, 2023).

Salah satu aspek fundamental yang mengalami perubahan dalam KUHP baru adalah sistem pemidanaan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, sistem pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan juga dipandang sebagai instrumen kebijakan hukum yang memiliki tujuan yang lebih luas, seperti melindungi masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku, serta memulihkan kerugian yang dialami korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan modern tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan pemulihan sosial (Duff, 2011; Braithwaite, 2002).

Perkembangan teori pemidanaan menunjukkan adanya evolusi paradigma dalam sistem hukum pidana. Paradigma pemidanaan yang semula berorientasi pada pembalasan secara bertahap berkembang menuju pendekatan yang lebih integratif. Dalam pendekatan modern, pemidanaan dipahami sebagai bagian dari kebijakan penal yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan, memperbaiki perilaku pelaku, serta memulihkan kerugian yang dialami korban dan masyarakat (Duff, 2011). Pendekatan ini kemudian melahirkan berbagai konsep baru dalam hukum pidana, seperti *restorative justice*, *community-based sanctions*, serta bentuk-bentuk pemidanaan alternatif yang lebih proporsional dan berorientasi pada keadilan.

Transformasi sistem pemidanaan menjadi salah satu elemen penting dalam proses reformasi hukum pidana di berbagai negara. Banyak negara mulai mengembangkan sistem pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pidana penjara, tetapi juga memperkenalkan berbagai bentuk sanksi alternatif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa penggunaan pidana penjara secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap pelaku maupun terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Dalam konteks KUHP baru di Indonesia, perubahan sistem pemidanaan terlihat dari penataan kembali jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Selain itu, KUHP baru juga memberikan pengakuan terhadap berbagai bentuk sanksi alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap berbagai karakteristik tindak pidana serta kondisi pelaku.

KUHP baru juga memperkenalkan sejumlah prinsip penting dalam pemidanaan, antara lain prinsip proporsionalitas, prinsip individualisasi pidana, serta prinsip keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari pendekatan hukum pidana modern yang menekankan pentingnya keadilan substantif dalam proses penjatuhan pidana. Melalui prinsip individualisasi pidana, hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi pelaku serta karakteristik tindak pidana yang dilakukan (Ali, 2015).

Transformasi sistem pemidanaan dalam KUHP baru juga tidak dapat dilepaskan dari konsep kebijakan penal (*penal policy*) dalam hukum pidana modern. Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perumusan norma pidana, penentuan jenis dan beratnya pidana, hingga mekanisme

pelaksanaan pidana dalam sistem peradilan pidana (Arief, 2018). Dengan demikian, perubahan sistem pemidanaan dalam KUHP baru memiliki implikasi yang luas terhadap arah kebijakan penal di Indonesia.

Perubahan tersebut juga mencerminkan upaya negara dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih efektif, berkeadilan, serta sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, implementasi sistem pemidanaan yang baru juga menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penegakan hukum. Perubahan paradigma pemidanaan membutuhkan penyesuaian dalam berbagai aspek sistem peradilan pidana, termasuk dalam proses penyidikan, penuntutan, penjatuhan putusan oleh hakim, serta pelaksanaan pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Tanpa adanya pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru, terdapat potensi terjadinya kesenjangan antara norma hukum yang telah diperbaharui dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, analisis terhadap transformasi sistem pemidanaan dalam KUHP baru menjadi penting untuk memahami arah perkembangan kebijakan hukum pidana nasional secara lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji transformasi sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta implikasinya terhadap kebijakan penal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan konsep dan struktur pemidanaan dalam KUHP baru serta menilai bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi arah kebijakan penal dalam sistem hukum pidana nasional.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam artikel ini adalah bagaimana transformasi sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagaimana implikasinya terhadap kebijakan penal di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembaruan sistem pemidanaan dan pengembangan kebijakan penal dalam kerangka hukum pidana nasional.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dalam hukum pidana nasional. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam kajian hukum pidana, khususnya terkait transformasi sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis perubahan konsep pemidanaan dan implikasinya terhadap kebijakan penal di Indonesia secara sistematis dan komprehensif (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan doktrin hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sistem pemidanaan, serta kebijakan penal. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat perkembangan konsep pemidanaan dalam berbagai sistem hukum modern guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah pembaruan hukum pidana.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan sistem pidana dan kebijakan penal dalam hukum pidana. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara sistematis untuk menemukan konsep, prinsip, serta implikasi perubahan sistem pidana dalam KUHP baru.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan mengkaji isi norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum pidana dan kebijakan penal yang berkembang dalam literatur akademik. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan secara komprehensif mengenai transformasi sistem pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap perkembangan kebijakan penal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia masih merujuk pada *Wetboek van Strafrecht* peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang diberlakukan melalui Staatsblad Tahun 1915. Meskipun berbagai perubahan telah dilakukan melalui pembentukan undang-undang sektoral maupun melalui perkembangan yurisprudensi pengadilan, secara konseptual sistem hukum pidana tersebut masih mencerminkan paradigma hukum pidana klasik yang berorientasi pada penghukuman.

Paradigma hukum pidana klasik menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan. Dalam perspektif ini, negara bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan masyarakat untuk memberikan penderitaan kepada pelaku yang melanggar norma hukum. Pidana dipandang sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu. Pendekatan tersebut menekankan bahwa pidana merupakan sarana untuk mempertahankan ketertiban sosial melalui pemberian sanksi yang bersifat represif (Muladi, 2008).

Dalam kerangka teori hukum pidana klasik, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, respons utama yang diberikan oleh sistem peradilan pidana adalah penghukuman terhadap pelaku. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan retributif yang memandang bahwa pelaku kejahatan harus menerima penderitaan yang setimpal dengan perbuatannya. Retribusi dalam konteks ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan emosional, tetapi sebagai bentuk keadilan moral yang menuntut adanya keseimbangan antara pelanggaran hukum dan sanksi yang dijatuhkan (Duff, 2011).

Meskipun pendekatan retributif memiliki dasar filosofis yang kuat dalam teori keadilan, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa pendekatan pidana yang hanya berorientasi pada pembalasan tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas permasalahan

kejahatan. Kejahatan dalam masyarakat modern tidak hanya berdampak pada pelaku dan negara, tetapi juga pada korban, keluarga korban, serta masyarakat secara luas. Dalam banyak kasus, proses peradilan pidana yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku justru tidak mampu memberikan pemulihan yang memadai bagi korban tindak pidana.

Perkembangan teori hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan. Sistem peradilan pidana modern menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan korban, masyarakat, dan pelaku secara seimbang. Dalam perspektif ini, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, memulihkan kerugian korban, serta mendorong pelaku untuk memperbaiki diri (Tyler, 2006; Zedner, 2016).

Perubahan paradigma tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan teori kriminologi yang menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam penanggulangan kejahatan. Teori kriminologi modern menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan psikologis sering kali menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan yang hanya menekankan pada penghukuman tidak selalu efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

Dalam konteks inilah pembaruan hukum pidana nasional menjadi sangat penting sebagai bagian dari reformasi sistem hukum di Indonesia. Reformasi hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang, tetapi juga mencakup perubahan dalam sistem pemidanaan yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Pembaruan sistem pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah penting dalam proses dekolonisasi hukum pidana di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan sistem hukum pidana kolonial dengan sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat Indonesia, serta perkembangan teori hukum pidana modern. Pembaruan ini tidak hanya mencerminkan perubahan normatif dalam hukum pidana, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan hukum pidana nasional.

Salah satu perubahan yang paling menonjol dalam KUHP baru adalah transformasi sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan dalam KUHP baru tidak lagi menempatkan pidana semata-mata sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam kerangka kebijakan hukum pidana. Pendekatan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih integratif dan berorientasi pada keadilan substantif (Arief, 2018).

Dalam paradigma baru tersebut, pemidanaan dipandang sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan modern yang menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial (Ashworth & Zedner, 2014).

Dalam kerangka kebijakan hukum pidana modern, sistem pemidanaan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan korban, serta hak-hak pelaku tindak pidana. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, tetapi pada saat yang sama negara juga harus memastikan bahwa pelaksanaan pemidanaan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia (Kanwel, Khan, & Asghar, 2024). Oleh karena itu, sistem pemidanaan modern harus dirancang sedemikian rupa sehingga

mampu mencapai tujuan perlindungan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP baru juga tercermin dalam penegasan mengenai tujuan pemidanaan. Berbeda dengan KUHP lama yang tidak merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit, KUHP baru memberikan formulasi yang lebih jelas mengenai tujuan pemidanaan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat.

Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana melalui proses pembinaan sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang menekankan pentingnya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan rehabilitatif berangkat dari asumsi bahwa pelaku kejahatan pada dasarnya masih memiliki potensi untuk berubah dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dalam perspektif teori pemidanaan modern, rehabilitasi merupakan salah satu tujuan penting dari sistem pemidanaan. Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana melalui berbagai program pembinaan yang dirancang untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan perilaku pelaku (Robinson, 2008).

Tujuan pemidanaan lainnya yang dirumuskan dalam KUHP baru adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Rumusan tujuan ini menunjukkan adanya pengaruh konsep keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan nasional. Pendekatan restoratif memandang tindak pidana sebagai konflik sosial yang harus diselesaikan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara bersama-sama.

Dengan adanya rumusan tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif, hakim diharapkan dapat menjatuhkan pidana secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hakim tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek kesalahan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana serta kemungkinan pemulihan yang dapat dilakukan melalui proses pemidanaan.

Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP baru tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengandung dimensi pemulihan sosial. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan penting dalam kebijakan hukum pidana nasional yang semakin menekankan pentingnya keseimbangan antara berbagai tujuan pemidanaan.

Selain penegasan tujuan pemidanaan, sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memperkenalkan secara lebih tegas konsep individualisasi pidana. Konsep ini merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana modern karena memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik pelaku, kondisi konkret peristiwa pidana, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan.

Individualisasi pidana pada dasarnya merupakan reaksi terhadap pendekatan pemidanaan yang terlalu formalistik dan seragam dalam sistem hukum pidana klasik. Dalam pendekatan klasik, pemidanaan cenderung dilakukan secara mekanistik berdasarkan rumusan ancaman pidana dalam undang-undang tanpa mempertimbangkan secara memadai kondisi individual pelaku. Pendekatan tersebut sering kali menimbulkan ketidakadilan karena pelaku dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda dapat dijatuhi pidana yang sama meskipun tingkat kesalahan dan dampak perbuatannya tidak identik.

Perkembangan teori pidana modern menunjukkan bahwa pendekatan pidana yang adil harus memperhatikan dimensi individual dari pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, sistem pidana modern memberikan ruang bagi hakim untuk menilai berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaku dan tindak pidana yang dilakukan sebelum menjatuhkan putusan pidana. Pendekatan ini dikenal sebagai prinsip individualisasi pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan benar-benar proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku (Ashworth & Zedner, 2014).

Dalam praktiknya, penerapan individualisasi pidana mengharuskan hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana maupun pelaku. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi tingkat kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, keadaan yang menyertai terjadinya tindak pidana, serta sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban serta potensi rehabilitasi pelaku di masa yang akan datang.

Penerapan prinsip individualisasi pidana juga berkaitan erat dengan konsep proporsionalitas dalam pidana. Prinsip proporsionalitas menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks ini, pidana tidak boleh terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek pencegahan, tetapi juga tidak boleh terlalu berat sehingga melanggar prinsip keadilan (Robinson, 2008).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penerapan individualisasi pidana juga memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas pidana dalam mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Dengan mempertimbangkan karakteristik individual pelaku, hakim dapat memilih jenis pidana yang paling tepat untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan pidana yang bersifat seragam dan tidak mempertimbangkan kondisi individual pelaku.

Selain itu, individualisasi pidana juga berkaitan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Sistem pidana yang terlalu kaku dan tidak memberikan ruang bagi pertimbangan individual dapat berpotensi melanggar hak-hak dasar pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, sistem pidana modern berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian, penguatan prinsip individualisasi pidana dalam KUHP baru merupakan langkah penting dalam reformasi sistem pidana nasional. Prinsip ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana secara lebih adil dan proporsional dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan tindak pidana dan pelaku.

Transformasi sistem pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tercermin dalam penataan kembali struktur jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan sistem pidana yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana sebelumnya yang masih merujuk pada KUHP lama, jenis pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Struktur pidana tersebut menunjukkan bahwa sistem pidana masih sangat berorientasi pada pidana perampasan kemerdekaan sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum pidana. Pidana penjara menjadi sanksi yang paling dominan dalam praktik peradilan pidana, bahkan untuk berbagai tindak pidana yang sebenarnya tidak selalu memerlukan perampasan kemerdekaan sebagai bentuk sanksi.

Dominasi pidana penjara dalam sistem pidana telah lama menjadi kritik dalam kajian hukum pidana modern. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pidana

penjara secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pelaku maupun bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas program pembinaan terhadap narapidana (Tonry, 2011).

Selain itu, pidana penjara juga sering kali tidak efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan berulang. Dalam banyak kasus, pengalaman menjalani pidana penjara justru dapat memperkuat identitas kriminal pelaku dan meningkatkan kemungkinan terjadinya residivisme. Fenomena ini sering disebut sebagai *prisonization*, yaitu proses di mana individu yang menjalani pidana penjara menginternalisasi budaya kriminal yang berkembang dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan (Pratt, 2007).

Menyadari berbagai kelemahan tersebut, KUHP baru memperkenalkan struktur jenis pidana yang lebih beragam dan fleksibel. Dalam sistem yang baru, pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Penambahan jenis pidana seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan bentuk-bentuk pemidanaan alternatif yang tidak selalu bergantung pada pidana penjara.

Keberagaman jenis pidana dalam KUHP baru memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk memilih jenis pidana yang paling sesuai dengan karakteristik tindak pidana dan kondisi pelaku. Dengan adanya pilihan pidana yang lebih variatif, sistem pemidanaan diharapkan dapat menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap berbagai situasi yang dihadapi dalam praktik peradilan pidana.

Salah satu inovasi penting dalam sistem pemidanaan KUHP baru adalah pengenalan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok. Pidana kerja sosial merupakan bentuk sanksi yang memungkinkan pelaku tindak pidana untuk menjalani hukuman melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus menjalani pidana penjara.

Konsep pidana kerja sosial sebenarnya telah lama diterapkan dalam berbagai sistem hukum di negara lain sebagai alternatif terhadap pidana penjara, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan. Bentuk pidana ini dikenal dengan istilah *community service* dan telah menjadi bagian penting dari sistem pemidanaan di berbagai negara seperti Inggris, Belanda, dan Kanada.

Dalam perspektif teori pemidanaan modern, pidana kerja sosial memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pidana penjara. Pertama, pidana kerja sosial memungkinkan pelaku untuk tetap berada di tengah masyarakat sehingga tidak mengalami dampak sosial negatif yang sering kali terjadi akibat pemidanaan penjara, seperti stigma sosial dan terputusnya hubungan dengan keluarga.

Kedua, pidana kerja sosial dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena pelaku diwajibkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat produktif dan bermanfaat secara sosial. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sanksi bagi pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Ketiga, pidana kerja sosial juga dapat menjadi sarana pembinaan yang lebih efektif dibandingkan dengan pidana penjara, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan. Melalui kegiatan kerja sosial, pelaku dapat mengembangkan rasa tanggung jawab sosial serta memahami dampak perbuatannya terhadap masyarakat.

Selain itu, penggunaan pidana kerja sosial juga dapat membantu mengurangi tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi salah satu permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan mengalihkan sebagian pelaku tindak pidana ringan ke dalam program pidana kerja sosial, beban lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi sehingga program pembinaan terhadap narapidana dapat berjalan lebih efektif.

Selain pidana kerja sosial, KUHP baru juga memperkenalkan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan. Pidana pengawasan merupakan bentuk sanksi yang memungkinkan pelaku tetap berada di tengah masyarakat dengan pengawasan tertentu dari aparat yang berwenang.

Konsep pidana pengawasan sejalan dengan pendekatan pemidanaan modern yang menekankan pentingnya pembinaan pelaku di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai *community based corrections*, yaitu sistem pembinaan pelaku tindak pidana yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses rehabilitasi.

Melalui pidana pengawasan, pelaku tetap dapat menjalankan aktivitas sosial seperti bekerja, menjalankan pendidikan, atau berinteraksi dengan keluarga, tetapi dengan kewajiban untuk mematuhi berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh aparat pengawas. Mekanisme ini memungkinkan proses pembinaan dilakukan secara lebih efektif karena pelaku tetap berada dalam lingkungan sosial yang normal.

Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan teori pemidanaan modern yang menekankan pentingnya *reintegration* atau reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Reintegrasi sosial bertujuan untuk membantu pelaku kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani proses pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memfasilitasi proses perubahan perilaku.

Perubahan sistem pemidanaan yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan hukum pidana nasional. Perbandingan antara sistem pemidanaan dalam KUHP lama dengan sistem pemidanaan dalam KUHP baru menunjukkan adanya transformasi yang cukup mendasar dalam cara pandang negara terhadap fungsi pemidanaan.

Dalam KUHP lama, sistem pemidanaan cenderung berorientasi pada pendekatan represif yang menempatkan pidana sebagai sarana utama untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan tersebut dipengaruhi oleh paradigma hukum pidana klasik yang menekankan pentingnya penghukuman sebagai bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran hukum. Dalam sistem ini, keberadaan pidana penjara menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum pidana.

Sebaliknya, KUHP baru memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih komprehensif dengan menekankan keseimbangan antara berbagai tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, memulihkan kerugian korban, serta mendorong rehabilitasi pelaku tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan pengaruh teori pemidanaan modern yang menekankan pentingnya integrasi antara tujuan retributif, preventif, dan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana (Ashworth & Zedner, 2014).

Perubahan tersebut juga terlihat dalam rumusan tujuan pemidanaan yang secara eksplisit diatur dalam KUHP baru. Dalam sistem KUHP lama, tujuan pemidanaan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam ketentuan undang-undang sehingga penafsiran mengenai tujuan pemidanaan sering kali bergantung pada doktrin hukum pidana dan praktik peradilan. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik penjatuhan pidana oleh hakim.

Sebaliknya, dalam KUHP baru tujuan pemidanaan dirumuskan secara jelas sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana nasional. Rumusan tersebut menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, melindungi masyarakat, memasyarakatkan pelaku tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Kejelasan rumusan tujuan pemidanaan ini

diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

Perbandingan sistem pidana antara KUHP lama dan KUHP baru juga menunjukkan adanya perubahan dalam struktur jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Dalam KUHP lama, jenis pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Struktur tersebut menunjukkan bahwa sistem pidana masih sangat bergantung pada pidana perampasan kemerdekaan sebagai bentuk sanksi utama.

Sebaliknya, dalam KUHP baru struktur pidana menjadi lebih beragam dengan diperkenalkannya jenis pidana baru seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Penambahan jenis pidana ini memberikan alternatif pidana yang lebih fleksibel sehingga hakim tidak selalu harus menjatuhkan pidana penjara dalam setiap perkara pidana.

Perubahan ini mencerminkan perkembangan penting dalam kebijakan hukum pidana modern yang semakin menekankan pentingnya penggunaan pidana alternatif sebagai bagian dari strategi penanggulangan kejahatan. Pendekatan ini dikenal sebagai kebijakan dekarserasi, yaitu upaya untuk mengurangi ketergantungan sistem peradilan pidana terhadap penggunaan pidana penjara (Tonry, 2011).

Dalam perspektif kebijakan kriminal, dekarserasi bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan pidana penjara secara berlebihan. Penelitian dalam bidang kriminologi menunjukkan bahwa penggunaan pidana penjara yang terlalu luas dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti meningkatnya tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan, meningkatnya biaya pemasyarakatan, serta meningkatnya risiko residivisme.

Oleh karena itu, sistem pidana modern cenderung mengembangkan berbagai bentuk sanksi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti pidana penjara. Bentuk-bentuk sanksi alternatif tersebut antara lain meliputi pidana kerja sosial, pidana pengawasan, mediasi penal, serta berbagai program rehabilitasi berbasis masyarakat.

Dengan demikian, perubahan sistem pidana dalam KUHP baru menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Sistem pidana yang lebih fleksibel memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik tindak pidana serta kondisi pelaku.

Salah satu aspek penting dalam pembaruan sistem pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pengakuan terhadap konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep ini semakin mendapat perhatian dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern karena dinilai mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan pendekatan yang menekankan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan peradilan pidana konvensional yang lebih menekankan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk reaksi negara terhadap pelanggaran hukum.

Dalam perspektif *restorative justice*, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana harus melibatkan semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana tersebut (Braithwaite, 2002).

Melalui mekanisme *restorative justice*, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya secara langsung kepada pelaku. Di sisi lain, pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Proses dialog tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendekatan peradilan pidana konvensional. Pertama, *restorative justice* memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali hanya berperan sebagai saksi tanpa memiliki kesempatan untuk menyampaikan secara langsung dampak yang dialaminya akibat tindak pidana.

Kedua, pendekatan *restorative justice* juga dapat mendorong pelaku untuk lebih memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Kesadaran tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa penyesalan yang tulus serta mendorong pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Ketiga, *restorative justice* juga dapat membantu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam banyak kasus, konflik yang timbul akibat tindak pidana tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat. Melalui proses dialog yang konstruktif, konflik tersebut dapat diselesaikan secara lebih damai dan berkelanjutan (Umbreit et al., 2007).

Dalam konteks kebijakan hukum pidana di Indonesia, penerapan *restorative justice* juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah, keadilan sosial, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap konsep *restorative justice* dalam KUHP baru dapat dipandang sebagai upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya Indonesia dalam sistem hukum pidana nasional.

Transformasi sistem pemidanaan yang diperkenalkan melalui KUHP baru memiliki implikasi yang sangat penting terhadap arah kebijakan penal di Indonesia. Kebijakan penal merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi masyarakat serta menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, kebijakan penal harus dirancang secara hati-hati agar dapat mencapai tujuan penanggulangan kejahatan secara efektif tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebihan.

Perubahan sistem pemidanaan dalam KUHP baru menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan kebijakan penal yang lebih rasional dan proporsional. Dengan adanya berbagai jenis pidana alternatif, sistem pemidanaan menjadi lebih fleksibel sehingga penjatuhan pidana dapat disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana yang terjadi.

Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan teori kebijakan kriminal yang menekankan pentingnya penggunaan hukum pidana secara selektif dan proporsional. Menurut teori ini, hukum pidana seharusnya digunakan sebagai *ultimum remedium*, yaitu sebagai sarana terakhir dalam penanggulangan kejahatan setelah berbagai upaya non-penal tidak berhasil (Garland, 2001).

Dengan demikian, keberadaan berbagai bentuk pidana alternatif dalam KUHP baru dapat membantu mengurangi ketergantungan sistem peradilan pidana terhadap penggunaan pidana penjara. Hal ini penting karena penggunaan pidana penjara secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara luas. Selain itu, sistem pemidanaan yang lebih fleksibel juga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih proporsional dan berkeadilan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaku dan tindak pidana yang dilakukan, hakim dapat memilih jenis pidana yang paling tepat untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Transformasi sistem pemidanaan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan tantangan signifikan dalam praktik penegakan hukum. Perubahan paradigma pemidanaan menuntut kesiapan aparat

penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip baru. Pemahaman yang kurang mendalam dapat menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik di lapangan.

Selain itu, pelaksanaan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan menuntut dukungan kelembagaan yang memadai. Lembaga pemasyarakatan harus mampu menyediakan mekanisme pembinaan yang efektif, sedangkan aparat pengawas harus memiliki kapasitas untuk memantau pelaksanaan pidana. Tanpa sistem pengawasan dan koordinasi yang baik antar lembaga, inovasi dalam sistem pemidanaan berpotensi tidak dapat dijalankan secara optimal (Tonry, 2011; Pratt, 2007).

Tantangan lain muncul terkait persepsi masyarakat dan budaya hukum. Masyarakat yang terbiasa dengan sistem hukum pidana represif mungkin memerlukan waktu untuk menerima penggunaan pidana alternatif. Edukasi hukum dan sosialisasi sistem pemidanaan baru menjadi kunci agar penerapan KUHP baru dapat diterima secara luas.

Hakim sebagai aktor utama dalam sistem pemidanaan dituntut memiliki pemahaman mendalam mengenai tujuan pemidanaan dan prinsip individualisasi pidana. Penjatuh pidana harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, serta kepentingan masyarakat. Pemidanaan yang proporsional hanya dapat tercapai jika hakim memahami konteks sosial dan psikologis pelaku (Ali, 2015).

Penyidik dan jaksa juga memiliki peran penting dalam menerapkan sistem pemidanaan baru. Penyidik harus mampu menyusun laporan perkara yang lengkap, memperhatikan dampak sosial tindak pidana, serta memberikan rekomendasi pidana alternatif. Jaksa, sebagai pihak penuntut, harus mengajukan tuntutan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku.

Pelatihan intensif dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesiapan aparat penegak hukum. Hal ini juga sejalan dengan konsep kebijakan penal modern yang menekankan efektivitas, proporsionalitas, dan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana (Arief, 2018).

Pelaksanaan pidana alternatif dalam KUHP baru memerlukan adaptasi lembaga pemasyarakatan. Lembaga ini harus mampu menyediakan program pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pidana kerja sosial, misalnya, menuntut penyediaan fasilitas, supervisi, dan program evaluasi yang terstruktur sehingga pelaku dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Selain itu, sistem pengawasan bagi pelaku yang menjalani pidana pengawasan harus dirancang dengan mekanisme evaluasi yang jelas. Hal ini mencakup koordinasi antara aparat pengawas, lembaga pemasyarakatan, serta pihak-pihak terkait dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan modern tidak hanya bergantung pada penghukuman fisik, tetapi juga pada proses pembinaan dan pemantauan yang berkelanjutan (Duff, 2011).

Perubahan sistem pemidanaan dalam KUHP baru sejalan dengan tren global dalam hukum pidana modern. Banyak negara, seperti Belanda, Norwegia, dan Kanada, mengembangkan pendekatan pemidanaan berbasis rehabilitasi dan *restorative justice*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana tidak selalu tergantung pada pidana penjara, tetapi pada keberhasilan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Braithwaite, 2002; Robinson, 2008).

Pengalaman internasional juga menunjukkan bahwa pemidanaan berbasis *restorative justice* dapat mengurangi residivisme, meningkatkan partisipasi korban dalam penyelesaian perkara, dan menumbuhkan tanggung jawab sosial pelaku tindak pidana. Indonesia, melalui KUHP baru, mulai mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, sekaligus menyesuaikannya dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal (Umbreit et al., 2007).

Transformasi sistem pidana dalam KUHP baru menandai pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif. Sistem pidana kini mengintegrasikan tujuan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan korban. Penekanan pada individualisasi pidana dan pidana alternatif menegaskan orientasi baru dalam kebijakan penal nasional.

Penerapan KUHP baru memiliki implikasi luas bagi praktik peradilan pidana. Hakim harus menyeimbangkan aspek keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan dalam penjatuhan pidana (Sujono, 2025). Aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan jaksa, perlu menyesuaikan pendekatan mereka dalam penanganan perkara pidana. Lembaga masyarakat harus mengembangkan mekanisme pembinaan yang mendukung reintegrasi sosial pelaku.

Secara teoritis, transformasi ini mencerminkan evolusi konsep pidana yang menggabungkan *retributive justice*, *rehabilitative justice*, dan *restorative justice*. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, berkeadilan, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat (Tyler, 2006; Zedner, 2016).

KESIMPULAN

Transformasi sistem pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan paradigma signifikan dalam kebijakan hukum pidana nasional. Sistem pidana modern menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan korban. Pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan memberikan fleksibilitas dalam penjatuhan pidana, mengurangi ketergantungan pada pidana penjara, serta mendukung rehabilitasi pelaku.

Transformasi ini juga membawa implikasi strategis bagi kebijakan penal, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat. Kesiapan aparatur, sistem pengawasan yang efektif, serta integrasi nilai *restorative justice* menjadi kunci keberhasilan implementasi. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berperan sebagai instrumen hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial, menegaskan prinsip keadilan substantif, dan mendukung pembangunan sistem hukum pidana nasional yang lebih komprehensif dan modern.

REFERENSI

- Ali, A. (2015). *Hukum pidana: Konsep, teori, dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2018). *Kebijakan penal dalam hukum pidana modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). *Preventive justice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198712527.001.0001>
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Duff, R. A. (2011). *Punishment, communication, and community*. Oxford University Press.
- Fillah, M. (2023). Politik hukum dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *Varia Hukum*. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>
- Garland, D. (2001). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Kanwel, S., Khan, M., & Asghar, U. (2024). In the shadow of justice: Human rights implications of criminal acts. *Journal of Asian Development Studies*. <https://doi.org/10.62345/jads.2024.13.1.48>
- Kholiq, A., Zabidin, Z., & Daulat, P. (2023). The existence of criminal law in national criminal law reform. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2711>

- Muladi, M. (2008). *Hukum pidana dan perkembangan teorinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muladi, M., & Arief, B. N. (2010). *Reformasi hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pratt, J. (2007). *Penology: A reader*. London, UK: Routledge.
- Robinson, G. (2008). *Criminal justice and the concept of rehabilitation*. London, UK: Routledge.
- Sujono, I. (2025). Application of Immanuel Kant's retributive theory in death penalty sentencing for premeditated murder following Constitutional Court Decision No. 21/PUU-VI/2008. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*. <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i03.2005>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan konseptual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tonry, M. (2011). *Punishment and politics: Evidence and emulation in the making of English crime control policy*. Oxford University Press.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Umbreit, M., Coates, R. B., & Vos, B. (2007). *Victim offender mediation: An empirical evaluation*. Washington, DC: US Department of Justice.
- Von Hirsch, A. (1993). *Censure and sanctions: Essays on penal theory and sentencing*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198262411.001.0001>
- Wicaksana, V., & Januarsyah, M. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. *Jurnal USM Law Review*. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>
- Yuspin, W., & Ajlin, A. (2022). History of the implementation and development of the criminal law (KUHP) of the Dutch colonial heritage in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i9.596>
- Zedner, L. (2016). *Criminal justice*. Oxford University Press.